



**ANALISIS MEKANISME PENGGUNAAN AKAD RAHN DALAM TRANSAKSI
GADAI SAWAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA POLENGA
KECAMATAN WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA**

Lilis Antiani¹, M. Zakariah² dan Kasmiah^{3*}

¹Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Dosen Pendidikan Agama Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: *Lilisantiani@gmail.com*

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received 14 February 2020; Accepted 14 February 2020

Available online

ABSTRACT

The practice of pawning rice fields in the people of Polenga Village, Watubangga District, Kolaka Regency. The mechanism shows that there are several things that are considered burdensome and can harm one of the parties who have contracted. Therefore, the author will examine the practice of pawning that occurs in the people of Polenga Village, Watubangga District, Kolaka Regency, by analyzing problems regarding the perspective of Islamic law on the mechanism of pawning practice, as well as the use of rice fields which are used as collateral for pawning. The main problem in this research is how the mechanism of implementing land pawning (rice fields) in the community of Polenga Village, Kec. Watubangga ?, and what is the perspective of Islamic law on the implementation of pawning land (rice fields) in the people of Polenga Village, Watubangga District ?. The purpose of this study is to determine the implementation mechanism of the pawn practice and the perspective of Islamic law on the pawning mechanism. The research method used includes the type of research in the form of qualitative research, and the data sources of this study are the pawker (rahin) and the pawning recipient (murtahin). Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation and literature study, then the processing and analysis techniques used were descriptive qualitative. The results showed that the pawning system in Polenga Village generally pawned (rahin) came to the pawnshop recipient (murtahin) to borrow money to meet their needs with rice fields as collateral. The right to control or use the rice fields is in the hands of the pawning recipient until the debt is paid off. The right to cultivate is still in the hands of the pawner, but the results are divided in 2 between rahin and murtahin. Debt payment has a time limit for 2 harvests, but if it is due but the pledge is not able to pay the money, the tempo has not been determined anymore so that it can cause the pawning contract to drag on. If viewed from the point of view of implementation the contract has met the pillars and conditions of the pawn. The practice of pawning which is carried out indefinitely with the use of rice fields as collateral is fully controlled by the pawn recipient is not valid according to Islamic law.

Keywords: Mechanism, Rahn Contract, Rice Field Pawn

PENDAHULUAN

Salah satu konsep dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah “*rahn atau gadai*”. gadai merupakan pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu, bila sampai waktunya barang tak ditebus, barang menjadi hak orang yang meminjamkan uang. Barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang kredit jangka panjang dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Sedangkan menggadai merupakan menerima barang (sawah, rumah dan sebagainya) sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang dan sebagainya itu.¹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar masyarakat yang hidup di Indonesia itu bertempat tinggal di daerah pedesaan dan bagi masyarakat Desa Polenga mendengar kata gadai bukanlah hal yang asing lagi, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama islam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehari-hari masyarakat di Desa Polenga itu menggantungkan kebutuhan hidup mereka pada sektor pertanian dan perkebunan. Praktik gadai sawah merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Polenga guna untuk memenuhi kebutuhan lainnya, meskipun masyarakatnya mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim terkadang akad yang dilakukan telah sesuai dengan hukum syara’ tetapi dalam pelaksanaan dari akad dan sistem

¹ Suharso dan Ana Retnoningsi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 9 ; Semarang : Widya Karya, 2011), hlm. 145.

yang diterapkan itu sendiri belum dapat ditindak lanjuti dan masih perlu dipertanyakan hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Begitupun di Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, dalam kehidupan masyarakatnya sudah terbiasa melakukan praktik gadai tanah (sawah).

Pada Desa Polenga, dalam kehidupan masyarakat tersebut praktik gadai sudah biasa dilakukan, khususnya mengenai gadai tanah (sawah) yang sering dilakukan oleh para petani, mereka menggadaikan lahan tersebut kepada orang lain yang mereka kenal seperti saudara, tetangga sekitar maupun pada lembaga perbankan. Masyarakat yang memiliki lahan atau sawah kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada pemberi hutang atau yang memiliki piutang. Tanah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi piutang, hal penggarapan dan penanaman tanah berada ditangan pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkan.

Pada akad atau persetujuan kedua belah pihak yang melaksanakan gadai menetapkan jangka waktunya selama dua tahun, maka itu terhitung sebanyak empat kali panen. Jika sampai pada waktu yang telah disepakati namun pihak *rajin* belum mampu melunasi uatangnya maka terjadi perpanjangan waktu. Terkadang ada yang sampai bertahun tahun belum juga mampu mengembalikan pinjaman, dan hak garap tetap dipegang oleh pihak *murtain* sehingga keuntungan

yang didapatkan oleh *murtahin* akan lebih besar dari utang yang berikan. Menurut penulis dalam hal praktik tersebut terdapat hal yang menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada uang yang dipinjamkan.

Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Kegiatan melaksanakan gadai ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka perbuatan tersebut dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu :

1) Sigat Akad

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai.²

2) Aqid (Subjek Gadai)

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil.³

3) *Marhun* (Objek Gadai)

² Ahmad Faizal, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone", Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017), hlm. 22.

³Ibid., hlm. 24.

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan :

- a) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya : tanah, rumah dan lain sebagainya.
- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- c) *Marhun* berupa barang.

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserahkan terimakan, jadi barang yang tidak ada, tidak dapat diserahkan terimakan, agar terhindar dari unsur-unsur penipuan.⁴

4) *Marhun bih*(hutang)

Yang dimaksud *marhun bih* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a) Penyebab penggadaian adalah hutang.
- b) Hutang sudah tetap.
- c) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang.
- d) Bahwa hutang itu lebih diketahui benda, jumlah dan sifatnya.⁵

Mekanisme Pelaksanaan Gadai Tanah (Sawah) pada Masyarakat Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka

1. Praktik Gadai Sawah di Desa Polenga

Praktik gadai sawah atau biasa disebut dengan (*Massandra Galung*) menurut pandangan masyarakat Desa Polenga merupakan hutang dengan

⁴Ibid., hlm. 24-25.

⁵ Ibid., hlm. 26.

barang jaminan berupa sawah yang siap untuk di garap. Pihak *rahin* mendapatkan uang dan pihak *murtahin* mendapatkan barang jaminan (sawah). Biasanya masyarakat melakukan transaksi ini dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan sawah mereka agar bisa mendapatkan dana secara cepat.

Seseorang yang berada dalam kesempitan dan kesulitan takkala menghadapi kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka salah satu solusi yang dibolehkan dalam Islam untuk ditempuh adalah dengan melakukan gadai yaitu menyerahkan harta yang memiliki nilai ekonomis. Menurut pandangan Islam sebagai jaminan utang kepada orang yang memberi piutang, yang merupakan bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak atas utang piutang yang terjalin diantara keduanya.⁶

Transaksi gadai dalam fiqh Islam disebut *ar-rahn*. Gadai menurut hukum Islam bertujuan untuk menolong orang yang membutuhkan bukan kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.⁷

⁶Hukmiah, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah", *Jurnal Edukasi*, Vol. 8, No.2, 2016, hlm. 186.

⁷Indah Purbasari, "Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah .", *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 146-147.

Mekanisme dalam pelaksanaan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Polenga antara pihak *rahin* dan *murtahin* pada dasarnya dari hasil wawancara

peneliti dengan beberapa informan itu semua sama. Pihak *rahin* (penggadai) mendatangi kediaman pihak *murtahin* (penerima gadai) yang dianggap bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh pihak *rahin* dengan memberi barang jaminan berupa sawah yang bisa digarap oleh pihak *murtahin*.

Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan. Dalam kata lain, *Rahn* dalam Islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*.⁸

Seperti yang di jelaskan oleh ibu Nismawati ketika menggadaikan salah satu lahan persawahannya, ia mendatangi rumah pihak *murtahin* untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu adanya keperluan sejumlah dana lalu menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang yang dimilikinya. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp.20.000.000,- dan sebagai jaminannya ibu Nismawati memberikan sawah seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi dan merekapun membuat kesepakatan bahwa hak garap tetap di pegang oleh ibu Nismawati namun hasil yang diperoleh nanti harus dibagi dua. Setelah ditaksir dengan uang

⁸ Ah. Kusairi, "Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Study Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Pamekasan", *Jurnal Edukasi*, Vol. 7, No.1, 2012, hlm. 122.

maka pihak *murtahin* menyetujui dan memberikan uang pinjaman kepada ibu sebesar Rp.20.000.000,- . Transaksi tersebut tentu saja melalui proses ijab qabul antara ibu Nismawati dan pihak *murtahin*, ijab disini yang diucapkan oleh ibu Nismawati

“ saya gadaikan sawah dengan luas 1 hektar dan saya terima pinjaman berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- yang disertai dengan bukti transaksi yang berupa kwitansi”. Yang kemudian dijawab oleh pihak *murtahin* “saya serahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- dan saya terima lahan sawah tersebut dengan luas 1 hektar”.⁹

Maka secara otomatis hasil yang di peroleh nanti juga sudah menjadi hak pihak *murtahin*(bagi hasil).Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus baku yang digunakan untuk menentukan seberapa besar dana yang harus diberikan kepada pihak *rahin* (penggadai), akan tetapi dilihat dari permintaan pinjaman yang diajukan oleh pihak *rahin* jika pihak *murtahin* menyetujui maka transaksi akad gadai bisa berlangsung pada saat itu juga dengan beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak Asri S. bahwa

“saya tidak menggunakan rumus baku untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada pihak *rahin*, namun besaran pinjaman yang diberikan sesuai permintaan pihak *rahin* dan saya menyetujuinya”.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan nominal pinjaman yang di berikan kepada pihak penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan tetapi, pemberian pinjaman diberikan berdasarkan yang diperlukan oleh

⁹ Wawancara dengan Ibu Nismawati (*rahin*)18 November 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Asri A.(*murtahin*) 16 November 2019.

pihak *rahin* pada saat itu dengan catatan pihak *murtahin* mampu memenuhi dan menyetujui. Alasannya, yang pertama karena uang yang dipinjamkan kepada pihak *rahin* itu tetap akan kembali tanpa ada kurang sepeser pun maka penerima gadai tersebut akan tetap untung . alasan yang kedua karena walaupun pihak penggadai yang menggarap sawah tersebut hasilnya nanti tetap akan dibagi dua antara *rahin* dan *murtahin*, dan ini salah satu poin keuntungan yang didapatkan oleh pihak penerima gadai.

Selanjutnya ibu Hasbiyah menceritakan pengalaman yang dialaminya bahwa

“setelah 3 kali panen atau satu tahun lebih sudah, saya meminjamkan dana kepada pihak *rahin* (bapak Atong) akhirnya saya juga membutuhkan dana untuk suatu keperluan. Akan tetapi pada saat itu pihak *rahin* (bapak Atong) ini belum mampu membayar pinjaman tersebut sehingga saya pindah tangankan hak pemanfaatan sawah kepada penggadai lain sebesar pinjaman yang saya berikan tetapi dengan kesepakatan oleh pihak pertama (bapak Atong)”¹¹

Dari pengalaman diatas dapat diketahui bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan bisa dipindah tangankan ke penerima gadai yang lain dengan syarat penerima gadai yang akan mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan sawah tersebut mampu membayar utang dari penggadai (*rahin*).

Menurut ulama malikiyah bahwa barang yang masih berstatus digadaikan boleh digadaikan lagi, jika nilai barang tersebut lebih besar dari pada nilai utang yang ada (*al-Marhuun Bihi*) sehingga yang digadaikan lagi adalah sisa nilai barang

¹¹ wawancara dengan ibu Hasbiyah (*murtahin*) 19 November 2019

tersebut dan utang (*al-Marhuun Bihi*) yang kedua yang terikat dengan barang tersebut berada ditangkatan kedua.¹²

Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Polenga Kec.Watubangga

1. Tinjauan Akad Gadai

Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini praktik gadai. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukun dan syaratnya menurut islam ada 5 rukun gadai yaitu :

- a. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
- b. Pihak yangmanerima gadai (*murtahin*)
- c. Objek yang digadaikan (*marhun*)
- d. Hutang (*marhun bih*)
- e. Ijabqabul (*shigat*).¹³

Kemudian yang berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu :

- a. Aqid (*rahin* dan *murtahin*)

Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dengan akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baliq, tidak dalam

¹² Wahba Az-Zuhaili.Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, (Cet. 1;Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 172.

¹³Jeni Susyanti,*op.cit*, hlm 258.

paksaan atau tidak terpaksa. Bahwa dalam hal praktik gadai sawah tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental.

b. Hutang (*marhun bih*)

Syarat yang terkait atas hutang adalah pertama, hutang merupakan hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah hutang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan. Ketiga, hak hutang harus jelas. Serta *marhun bih* ini harus barang yang dapat dimanfaatkan, apabila tidak maka dianggap tidak sah. Selain itu juga harus merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktik gadai tersebut *marhun bih-nya* berupa uang.

c. Ijab qabul (*shigat*)

Terkait dengan syarat sigat atau akad, kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terkait dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang. Misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya dan akad gadai hanya berlangsung selama tidak turun hujan, apabila turun hujan maka akad tidak jadi. Adanya pensyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain

diluar akad maka akan membuat akad tersebut rusak.¹⁴ Maka dari itu, tidak boleh digantungkan pada suatu syarat atau disandarkan kepada waktu yang akan datang. Apabila ar-rahnu digantungkan kepada suatu syarat atau disandarkan kepada waktu mendatang, maka ar-rahnu tersebut tidak sah.¹⁵

d. Objek yang digadaikan (*marhun*)

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahkan, dapat di simpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak.¹⁶ Syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktik gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksudkan ialah berupa tanah sawah.

Jadi, kegiatan praktik gadai sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Polenga tersebut dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai serta melakukan kesepakatan, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya aqid (*rahin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), hutang (*marhun bih*) dan ijab qabul (*sighat*). Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat gadai, dari segi aqidnya

¹⁴Imam Mustofa, *op.cit*, hlm 195-196.

¹⁵ Wahba Az-Zuhaili. *Op.cit*, hlm.118.

¹⁶*Ibid*, hlm. 197.

merupakan orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah sawah yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang dan juga merupakan milik sendiri.

2. Pemanfaatan objek gadai dengan waktu berjangka

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan Ulama Fiqh siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama.¹⁷

Dalam praktik akad gadai yang terjadi di Desa Polenga memiliki jangka waktu tertentu. Biasanya objek gadai memiliki batas waktu sampai 3 kali panen, dimana dalam waktu tersebut objek gadai tidak dapat diserahkan pada pemilik sawah batas waktu yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh pihak penggadai dan penerima gadai. Pada saat jatuh tempo, ternyata pihak penggadai belum mampu membayar hutangnya maka pelunasan utang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak di tentukan lagi, sehingga perjanjian keduanya

¹⁷Fadllan, "Gadai Syariah ; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No.1, 2014, hlm. 35.

bisa berlangsung cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun. akan tetapi kapan saja pemilik sawah dapat melunasi hutangnya makasecara otomatis akad gadai tersebut telah selesai dan sawah yang dijadikan sebagai jaminan pun telah berpindah hak kembali pada pihak penggadai (*rahin*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis mekanisme penggunaan akad rahn dalam transaksi gadai sawah menurut perspektif hukum islam di Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan akad gadai tanah (sawah) yang terjadi di Desa Polenga dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak *rahin* mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada *murtahin* untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut *rahin* dan *murthin* mengadakan kesepakatan.
2. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Polenga menurut pandangan perspektif Islam bila dilihat dari rukun dan syaratnya gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti : apabila telah jatuh tempo dan *rahin* belum mampu melunasi

utangnya. Maka *murtahin* berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan yang terjadi di Desa Polenga tidak adanya penjualan sawah (barang jaminan) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan sawah (barang jaminan), karena *rahin* memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan praktik gadai tanah (sawah) di Desa Polenga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Ah. Kusairi, “Konsep Gadai dalam Hukum Islam (Study Analisis Terhadap Melanisme Operasional Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syaiah Pamekasan”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 7, No.1, 2012
- Ahmad Faizal, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”, Skripsi, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017
- Fadllan, “Gadai Syariah ; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No.1, 2014
- Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Gadai Sawah”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 8, No.2, 2016, hlm. 186.
- Indah Purbasari, “Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah .”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No.1, 2017
- Suharso dan Ana Retnoningsi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 9 ; Semarang : Widya Karya, 2011
- Wahba Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Cet. 1; Jakarta : Gema Insani, 2011